

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

PERBUPKAB MAMUJU NO. 22, BD 2021/NO.22, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, dilakukan perhitungan kembali terhadap besaran Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di wilayah Kabupaten Mamuju, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2021, perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 113 Tahun 2020, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Thun 2016, Permendagri No. 46 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permenkeu No. 17/PMK.07/2021, Perda No. 5 Tahun 2021, Perbup No. 19 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2021, yang isinya memuat:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati mengalokasikan dalam APBD Kabupaten untuk ADD kedalam APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.60.460.588.100,- (enam puluh milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

2. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah dalam Pasal 7 ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan (Dana Desa Minimum) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total Pagu ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.

- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total ADD dibagikan kepada Desa secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada:
- a. variable luas wilayah 15 % (lima belas perseratus);
 - b. jumlah penduduk 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - d. kesulitan geografis 25% (dua puluh lima perseratus).

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 22 Oktober 2021